



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Tanggung Renteng KN Asrama Haji, Sinyal Tsk Lain

### Pengembalian KN Tidak Hapus Pidana

**BENGKULU** - Meskipun ada penitipan uang sebesar Rp 450 juta dari pihak tersangka PT Bahana Krida Nusantara (BKN), proses hukum terhadap dugaan korupsi proyek re-

vitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 dengan pagu Rp 38 miliar masih terus dilanjutkan penyidik pidsus Kejati Bengkulu.

Disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bengkulu, Dr. Heri Jerman, SH, MH penitipan uang Rp 450 juta yang

saat ini dijadikan barang bukti itu, tidak menghapuskan tindak pidana yang dilakukan. Walaupun itu nantinya bakal menjadi pertimbangan di dalam persidangan.

"Semuanya bisa menjadi pertimbangan, tetapi pengembalian itukan tidak menghapus tindak pidana yang terjadi," jelas Heri.

Pengembalian yang dilakukan PT BKN itu, nantinya akan mengurangi beban pemulihan kerugian keuangan negara dalam kasus ini, setelah hasil perhitungan kerugian negara resmi diumumkan.

"Justru dengan pengembalian itu, nanti akan mengurangi pengembalian kepada negara, sesuai dengan putusannya berapa, sehingga akan dikurangi itu nanti," sampai Heri.

Heri menyebutkan, dalam dugaan kasus proyek revitalisasi asrama haji ini, potensi tersangka lain. Sehingga pengembalian kerugian keuangan negara sifatnya ditanggung bersama atau disebut tanggung renteng.

Sejauh ini Kejati Bengkulu baru menetapkan Direktur Cabang PT Bahana Krida Nusantara (BKN), SU sebagai tersangka.

"Apalagi dari pihak-pihak lain, mungkin dari tersangka lain, itukan sifatnya nanti tanggung renteng. Kalau lebih dari satu tersangka," demikian Heri.

Untuk diketahui, belum lama tim penyidik Kejati Bengkulu mengeledah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Bengkulu dan memeriksa bangunan Asrama Haji Bengkulu, penyidik memanggil Direktur Cabang PT Bahana Krida Nusantara (BKN), SU.

SU mulai diperiksa sejak pukul 10.30 WIB, hingga sore pukul 15.15 WIB Senin (17/7). Kemudian SU didampingi penyidik terpantau RB keluar dari ruangan pidsus Kejati Bengkulu sudah mengenakan rompi orange atau rompi tahanan. Kemudian digiring ke mobil tahanan untuk dititipkan di Rutan Polda Bengkulu.

Penyidik pidsus Kejati Bengkulu telah menetapkan SU sebagai tersangka atas dugaan korupsi proyek revitalisasi dan pengembangan Asrama Haji Bengkulu tahun anggaran 2020-2021 itu.

Dibenarkan Kepala Kejati Bengkulu, Dr. Heri Jerman, SH, MH bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, SU langsung dilakukan penahanan oleh penyidik.

Proses penyidikan dugaan korupsi dalam kasus ini rupanya sudah memenuhi alat bukti, sehingga SU ditetapkan sebagai tersangka.

Hingga kemarin, penyidik pidsus Kejati Bengkulu baru menetapkan satu tersangka dalam dugaan kasus korupsi proyek revitalisasi ini.

Ada sinyal penambahan tersangka. Seperti disampaikan Heri, ke depan penyidikan masih terus berlangsung. Artinya kemungkinan adanya tersangka lain dalam penyidikan kasus ini, masih terus dialami penyidik.

Heri memastikan, penyidikan kasus ini dilakukan secara cermat, agar dalam pendalamannya didapati pihak lain yang juga mesti bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul dari dugaan korupsi proyek tersebut.

Terpisah, Penasihat Hukum (PH) tersangka SU, Dino Sihombing, SH yang turut mendampingi saat SU diperiksa hingga ditahan kemarin mengungkapkan, selanjutnya diirinya mewakili keluarga SU akan mengupayakan permohonan penangguhan penahanan.

Dino menuturkan, dasar permohonan penangguhan penahanan jelas diatur KUHP, dengan demikian sah-sah saja seorang tersangka mengajukan hal tersebut.

Sekedar mengingatkan, estimasi kerugian keuangan negara dalam dugaan kasus ini mencapai Rp 1,7 miliar, namun hitungan itu masih dinamis. Meski belum ada nilai pasti kerugian, PT Bahana Krida Nusantara (BKN) pada Kamis (13/7) sore melalui PH Dino Sihombing, SH menitipkan uang sebesar Rp 450 juta kepada penyidik pidsus Kejati Bengkulu yang kemudian dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan ini.